BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks dinamika bisnis kontemporer, Perseroan Terbatas (PT) berfungsi sebagai landasan utama kegiatan ekonomi. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum berbentuk perkumpulan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang kemudian Perseroan ini menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau dapat berupa usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1] Perseroan terbatas adalah badan hukum yang terdiri dari tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai otoritas tertinggi, Direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola perusahaan, juga terakhir Dewan Komisaris sebagai pemilik tugas mengawasi kebijakan direksi.[2]

Dalam posisinya sebagai badan hukum yang mandiri, perusahaan mempunyai asetnya yang terpisah dari aset para pemegang saham.[3] Prinsip

[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[2] Hirman, *et.al.*, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Ctk.Pertama, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm. 20-23.

[3] Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas,* Ctk.Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017, hlm. 6.

pemisahan aset ini juga diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kurang lebih juga menjelaskan bahwa pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas kewajiban yang dibuat atas nama perusahaan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai saham yang mereka pegang.[4] Dalam Perseroan Terbatas juga dikenal dua golongan pemegang saham yaitu pihak dengan porsi kepemilikan saham dominan (pemegang saham mayoritas) dan pihak dengan porsi kepemilikan saham tidak dominan (pemegang saham minoritas). Pihak dengan porsi kepemilikan saham tidak dominan merupakan salah satu pemangku kepentingan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya.[5] Selain itu bersama dengan pemegang saham mayoritas yang berperan sebagai penyedia modal bagi perusahaan pihak dengan porsi kepemilikan saham tidak dominan juga ada dalam posisi yang sama. [6]

Dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah penguasa kedaulatan tertinggi untuk menentukan kebijakan perseroan.[7] Pada praktiknya setiap keputusan strategis yang diambil dalam forum ini selalu mengikuti prinsip voting mayoritas (*majority rule*), penerapan prinsip ini seringkali menyebabkan ketidakadilan terutama ketika pemegang saham

[4] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[5] Gia Febrianti, "Pelaksanaan hak derivative pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 477/PDT/2017/PT.BDG.)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 5.

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid*, hlm. 3.

mayoritas memanfaatkan dominasi mereka untuk menguntungkan diri mereka dalam suatu pembuatan keputusan.[8] Akibatnya, Pihak dengan porsi kepemilikan saham tidak dominan sering ditempatkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan mudah dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pihak dengan porsi kepemilikan saham dominan. Untuk dapat menjaga keadilan antara pihak-pihak dengan kepemilikan saham baik yang dominan maupun tidak dominan diperlukan kontribusi dari peran organ perseroan lainnya yakni seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Seringkali masih terdapat kasus di mana direksi menyalahgunakan posisi mereka sebagai wali amanat perusahaan, atau lalai menjalankan tugas mereka dengan baik, yang menimbulkan kerugian untuk perusahaan.[9] Sehubungan dengan kondisi tersebut, terdapat organ lain yang seharusnya dapat mencegah situasi tersebut yaitu Dewan Komisaris.[10] Oleh karena itu terdapat keterkaitan antara kedua organ tersebut, dewan komisaris menjadi berpotensi untuk mengabaikan tindakan lalai dari para direksi, baik karena adanya kolusi sengaja dengan direksi maupun secara tidak sengaja akibat kelalaian dalam pengawasan oleh dewan komisaris.[11] Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan internal perusahaan tidak

[8] Dhaniswara K. Harjono, *Gugatan Derivatif dalam Perseroan Terbatas*, Ctk.Pertama, UKI PRESS, Jakarta, 2020, hlm. 1.

[9] Ery Arifudin, "Ambivalensi Derivative Action dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia", *Disertasi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 6.

[10] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[11] Ery Arifudin, *Op. Cit,* hlm. 10.

cukup untuk memberikan keadilan kepada pihak dengan porsi kepemilikan saham tidak dominan, sehingga diperlukannya akses ke instrumen perlindungan hukum eksternal yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pemegang saham tanpa diskriminasi berdasarkan proporsi kepemilikan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu mekanisme perlindungan hukum eksternalnya adalah gugatan derivatif, dimana perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap direksi atau dewan komisaris atas nama perusahaan jika terbukti telah melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pasal 97 ayat (6) UU PT[12]adalah pengaturan yang mengatur bahwa pemegang saham dapat menggugat direksi dan Pasal 114 ayat (6) UU PT dasar pengaturan untuk gugatan terhadap komisaris.[13]

Dalam praktiknya di Indonesia, *Derivative Action* telah digunakan sebagai dasar perlindungan hukum pemegang saham minoritas walaupun masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 270/Pdt/2009/PT.Bdg saat dua pemegang saham minoritas menuntut direksi

[12] Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[13] Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan dewan komisaris karena pelanggaran *fiduciary duty* yang kemudian diputuskan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa mekanisme ini diperlukan untuk menghindari perseroan jatuh lebih dalam pada masalah transaksi valuta asing.[14] Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2010/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penggugat dianggap tidak menentukan tergugat dengan tepat dan terdapat pula penolakan terhadap salah satu isi gugatan gagal merincikan kerugian yang dialami oleh perseroan.[15] Contoh lain dalam Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN Majalengka, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari Direksi dan Komisaris.[16] Kondisi ini mendorong perlunya kajian terhadap negara yang telah memiliki pengaturan *Derivative Action* yang lebih komprehensif, salah satunya adalah Amerika Serikat. [17]

Secara praktik *Derivative Action* di Amerika Serikat aktif dan nyata digunakan, dalam periode tertentu studi empiris bahkan menyatakan pemegang saham mengajukan lebih banyak mengajukan gugatan derivatif daripada gugatan kelompok sekuritas.[18] Hal ini terus berkembang hingga

[14] Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 270/Pdt/2009/PT.Bdg. Lihat juga Taqiyuddin Kadir,Op.Cit.,hlm. 163-170.

[15] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pdt.G/2010/Jkt.Sel. Lihat juga Ery Arifudin, *Op. Cit,* hlm.132. Lihat juga Lihat juga Mochammad Abizar Yusro, "Urgensi Pengaturan Mekanisme Gugatan Derivatif (Derivative Action) oleh pemegang saham sebagai upaya perlindungan Perseroan Terbatas terhadap perbuatan Direksi yang merugikan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2022, hlm. 69-71.

[16] Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Mjl. Lihat juga Ery Arifudin, *Op. Cit,* hlm.131.

[17] Scott H.Mollett, "Derivative Lawsuits Outside of Their Cultural Context: The Divergent Examples of Italy and Japan", *University of San Fransisco Law Review*, Vol.43, 2009, hlm. 636.

[18] Jessica Erickson, " Corporate Governance in the Courtroom: An Empirical Analysis Corporate Governance in the Courtroom: An Empirical Analysis", *William & Mary Law Review*,

pada tahun 2020 Amerika Serikat mencatat salah satu penyelesaian gugatan derivatif pemegang saham terbesar yang pernah ada melalui kasus Wells Fargo dengan total nilai 320 juta dolar.[19]

Secara historis *Derivative Action* pertama kali secara resmi diakui dalam sistem hukum Inggris melalui kasus *landmark Foss v. Harbottle* pada tahun 1843 dan Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang mempopulerkan dan mengembangkan mekanisme ini secara signifikan dalam upaya melindungi pemegang saham minoritas.[20] Pada tahun 1855, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui keberadaan dan pentingnya *Derivative Action* untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan perusahaan dalam kasus *Dodge v. Woolsey*, yang unsur-unsur *Derivative Suit* di Amerika Serikat kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam perkara *Hawes v. Oakland* pada tahun 1881.[21] Ketentuan-ketentuan yang telah berkembang melalui yurisprudensi kemudian dikodifikasi dan dituangkan dalam *Federal Rules of Civil*

Vol. 51, Issue 5, Article 3, 2010, hlm. 1754. Lihat juga Kim Logue Ortega dan John Peiserich, " Will Derivative Shareholder Litigation Be the New Firing Line for Ensuring Achievement of Corporate Sustainability Goals?", terdapat dalam https://www.jsheld.com/insights/articles/will-derivative-shareholder-litigation-be-the-new-firing-line-for-ensuring-achievement-of-corporate-sustainability-goals Diakses terakhir pada tanggal 8 Maret 2026 jam 00.35 WIB.

[19] Kevin Lacroix, "Massive Settlement in Wells Fargo Bogus Account Scandal Derivative Suit", terdapat dalam https://www.dandodiary.com/2019/03/articles/shareholders-derivative-litigation/massive-settlement-in-wells-fargo-bogus-account-scandal-derivative-suit/ terakhir diakses pada tanggal 8 Maret 2026 jam 01.40 WIB.

[20] Delano Sumurung Haposan, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance "Suatu Kajian dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas"", *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 75.

[21] John Matheson, "Restoring the Promise of the Shareholder Derivative Suit Restoring the Promise of the Shareholder Derivative Suit" *Georgia Law Review*, Vol. 50, No. 2, 2016, hlm. 343-344.

Procedure (FRCP) *Rule* 23.1[22] dan diadopsi dalam *Model Business Corporation Act* .[23]

Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) *Rule* 23.1 menetapkan persyaratan formal dan prosedural untuk mengajukan gugatan derivatif, termasuk persyaratan bagi penggugat untuk menyatakan status mereka sebagai pemegang saham yang sah, menunjukkan upaya untuk mencari tindakan dari direksi, dan memastikan bahwa setiap penyelesaian atau penolakan gugatan memerlukan persetujuan pengadilan untuk memastikan transparansi dan melindungi kepentingan kolektif pemegang saham.[24] Sementara itu *Model Business Corporation Act* memberikan model peraturan yang lebih substantif dan terperinci mengenai mekanisme gugatan derivatif, mulai dari persyaratan untuk kedudukan pemegang saham, kewajiban untuk mengajukan gugatan kepada direksi dengan masa tenggang, wewenang direktur independen untuk menolak gugatan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, hingga peraturan mengenai pembayaran biaya hukum dan penerapannya pada perusahaan asing.[25] Ketentuan-ketentuan dalam *Federal Rules of Civil Procedure* dan *Model Business Corporation Act* kemudian menjadi acuan bagi sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat dalam menyusun undang-undang prosedur perdata dan hukum perusahaan mereka masing-masing, sehingga

[22] Federal Rules of Civil Procedure.
[23] Model Business Corporation Act.
[24] Rule 23.1 Derivative Action Federal Rules of Civil Procedure.
[25] § 7.40–7.47 Model Business Corporation Act.

hampir semua negara bagian telah mengintegrasikan prosedur gugatan derivatif ke dalam sistem hukum perusahaan lokal mereka. [26]

Perbandingan pengaturan gugatan derivatif antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi penting mengingat adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum yang dianut oleh kedua negara. Melalui pendekatan komparatif terhadap pengaturan baik perundang-undangan maupun hukum model, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan gugatan derivatif di Indonesia sekaligus mengeksplorasi prinsip normatif maupun konsep-konsep yang telah dirumuskan secara komprehensif dalam kerangka pengaturan Amerika Serikat yang potensial untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Amerika Serikat dengan sistem hukumnya telah mengembangkan kerangka pengaturan mengenai gugatan derivatif yang lebih terperinci, sistematis, dan adaptif terhadap hukum perseroan. Kajian terhadap substansi pengaturan Amerika Serikat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ketentuan hukum positifnya guna menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi seluruh pemegang saham. Penyempurnaan kerangka regulasi ini akan memperkuat posisi pemegang saham minoritas dalam menghadapi potensi penyalahgunaan dan mendorong reformasi regulasi di Indonesia.

[26] Melissa Hofmann, "The Statutory Derivative Action in Australia : An Empirical Review of its Use and Effectiveness in Australia in Comparison to the United States, Canada and Singapore", *Corporate Governance eJournal*, 2004, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan *Derivative Action* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana potensi adopsi pengaturan *Derivative Action* di Amerika Serikat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut kemudian terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan *Derivative Action* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia dan Amerika Serikat
2. Untuk menganalisis potensi adopsi pengaturan *Derivative Action* di Amerika Serikat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia

D. Tabel Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memberikan suatu perbedaan kajian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari adanya kesamaan terhadap kajian yang diharapkan lebih memudahkan penelitian. Orisinalitas Penelitian disajikan dalam bentuk tabel dibandingkan dengan bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu terdapat lima penelitian terdahulu untuk dijadikan perbandingan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Penelitian Terdahulu	Pembahasan	Unsur Pembeda
1.	Artikel ilmiah yang dituliskan oleh Shofia Shobah dengan judul *"Perbedaan Penerapan Derivative Action di Indonesia perbedaan penerapan Derivative Action di Indonesia sebagai negara Civil Law dibandingkan dengan Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL)"* Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.48, No 4, Article 6, 2018	Jurnal ini menganalisis perkembangan dan penerapan gugatan derivatif sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Jurnal ini juga memuat perbandingan penerapan gugatan derivatif dalam sistem common law (Inggris, Kanada, Jepang) dan sistem civil law (Ukraina, Jerman, dan India). Dan fokus pada Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL sebagai studi kasus utama.	Skripsi ini berfokus pada analisis komparatif mendalam mengenai regulasi *Derivative Action* di Indonesia dan Amerika Serikat dan juga mengkaji regulasi *Derivative Action* di Amerika Serikat yang dapat diadaptasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.
2.	Artikel Ilmiah yang dituliskan oleh Melisa Dwi Putri dan Muhammad Fahmi Reksa Alfarisi dengan judul *"Comparison of Derivative Action Regulations in*	Jurnal ini membahas perkembangan historis gugatan derivatif dalam sistem hukum perusahaan dan membandingkan regulasi gugatan derivatif di Indonesia dan Korea Selatan.	Skripsi ini secara khusus menekankan perbandingan komprehensif antara regulasi Indonesia dan Amerika Serikat terkait *Derivative Action* tetapi secara

	Indonesia and South Korea in Providing Legal Protection for Minority Shareholders" dipublikasikan melalui Istinbath : Jurnal Hukum Volume 21 Nomor 2, 2024 Halaman 40-54	Jurnal ini memberikan saran normatif terkait aspek-aspek yang perlu diatur lebih lanjut dalam hukum Indonesia.	khusus juga mengkaji potensi adopsi dan adaptasi prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia untuk membangun model perlindungan hukum yang lebih kuat
3.	Tesis yang dituliskan oleh Delano Sumurung Haposan dengan judul *"Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa derivative action pada perseroan terbatas dalam kaitannya dengan implementasi good corporate governance "suatu kajian dari sudut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas""* , Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010	Tesis ini membahas perkembangan gugatan derivatif di berbagai negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, dengan fokus utama pada hubungan antara gugatan derivatif dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang akuntabel. Tesis ini juga mengkaji kelebihan dan kekurangan gugatan derivatif di negara penganut sistem *common law*.	Skripsi ini secara khusus dan mendalam mengkaji *Derivative Action* dengan membandingkan peraturan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan menitikberatkan analisis yang komprehensif terhadap peraturan di Amerika Serikat untuk kemudian mengkaji secara rinci potensi adaptasinya dalam sistem hukum Indonesia.
4.	Skripsi yang dituliskan oleh Mochammad Abizar Yusro dengan judul *"Urgensi Pengaturan Mekanisme Gugatan Derivatif (derivative action) oleh pemegang saham sebagai upaya*	Skripsi ini membahas urgensi pengaturan gugatan derivatif yang berdasar pada landasan hukum, ekonomi, sosiologi, dan historis Penelitian ini membahas aturan gugatan derivatif dari Inggris dan Tiongkok	Skripsi ini spesifik dengan melakukan perbandingan *Derivative Action* antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal pengaturan. Skripsi ini menganalisis pengaturan Amerika Serikat

	perlindungan perseroan terbatas terhadap perbuatan direksi yang merugikan" , Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2022.	yang dapat menjadi acuan dalam menyempurnakan pengaturan gugatan derivatif Indonesia, Skripsi ini juga mengkaji tanggung jawab direksi dalam pelaksanaan gugatan derivatif.	sebagai acuan yang dapat diadaptasi untuk memperkuat regulasi *Derivative Action* sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.
5	Disertasi yang dituliskan oleh Ery Arifudin, S.H.,M.H. dengan judul " *Ambivalensi Derivative Action dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia",* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.	Disertasi ini mengkaji perlunya gugatan derivatif dalam sistem perseroan Indonesia, kecukupan ketentuan dalam UU PT, dan ambivalensi antara ketentuan tersebut dan penerapannya di pengadilan.	Skripsi ini merupakan perbandingan antara regulasi *Derivative Action* Indonesia dan Amerika Serikat dan menganalisis potensi penerapan regulasi Amerika Serikat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengaturan Perseroan Terbatas Indonesia dan Hukum Perseroan Amerika Serikat

Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dan *Corporation* di Amerika Serikat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik bisnis dan memungkinkan perusahaan tumbuh melalui kepemilikan saham.[27]

[27] Nabila Mariadetama, "Sistem Hukum dan Proses Pendirian PT di Indonesia vs. Corporation di Amerika Serikat", terdapat dalam https://portalhukum.id/hukum-perdata/sistem-hukum-dan-proses-pendirian-pt-di-indonesia-vs-corporation-di-amerika-serikat/ Diakses terakhir pada tanggal 15 November 2025 jam 15.24 WIB.

Di Indonesia Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas pertama kali tercantum dalam Pasal 36 hingga 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*.[28] Selain itu, juga terdapat pada Pasal 1233 sampai Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 1356 dan Pasal 1618.[29] Kemudian Pengaturan khusus terkait Perseroan Terbatas ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terhadap Pengaturan tersebut terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum Anglo-Saxon, di mana yurisprudensi hakim merupakan sumber hukum utama yang paling dominan.[30] Di Amerika Serikat, ada dua jenis hukum yang berlaku beriringan, yaitu hukum federal yang berlaku di seluruh negeri dan hukum negara bagian yang hanya berlaku di dalam batas wilayah masing-masing negara bagian.[31] Maka dari itu hukum perseroan dari Perusahaan di Amerika Serikat berdiri berdasarkan hukum negara bagian.[32] Namun dikenal pula Undang-Undang Model yang telah berdiri

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

[29] M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan* dikutip dari M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia", *Business Law Review*, Vol 3, 2017, hlm 26.

[30] Nabila Mariadetama, *Loc.Cit.*

[31] Mulyana, "Mengenal Hukum dan Pengadilan Amerika Serikat", *ERA HUKUM*, No 2, 1994, hlm. 83.

[32] Ann M.Scarlett, "Imitation or Improvement? The Evolution of Shareholder Derivative Litigation in the United States, United Kingdom, Canada, and Australia", *Arizona Journal of International & Comparative Law*, Vol. 28, No. 3, 2011, hlm. 572.

sebagai undang-undang perusahaan yang dapat diberlakukan secara substansial seluruhnya oleh negara bagian legislatif,[33] yaitu *Model Business Corporation Act.* [34] Ini merupakan undang-undang "model" dan bukan undang-undang yang sifatnya "seragam", dimana ia dapat disesuaikan oleh yurisdiksi untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi mereka.[35] Mayoritas negara bagian kemudian telah memberlakukan undang-undang perseroan berdasarkan *Model Business Corporation Act* (MBCA) ini [36]

2. Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

Hak-hak seorang pemegang saham dalam Perseroan Terbatas kemudian diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa seorang pemilik saham maka kemudian memiliki Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; menerima pembayaran dividen dan sebagian dari aset yang tersisa setelah likuidasi; dan melaksanakan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.[37]

Bunyi "menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini" dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[33] E. Norman Veasey, "The Model Business Corporation Act at 75", *The Business Lawyer*, Vol. 80, 2025, hlm. 677-678.
[34] Model Business Corporation Act.
[35] E. Norman Veasey, *Op.Cit.*, hlm. 678.
[36] Ann M.Scarlett, *Loc.Cit.*
[37] Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada bab tersendiri yang secara khusus dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur terkait dengan hak-hak pemegang saham.[38] Sehingga hak-hak pemegang saham lainnya diatur secara terpisah-pisah dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Dalam hukum Indonesia, upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham melalui pengadilan atau adanya gugatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua kategori:

1. Gugatan Langsung *(direct action),* hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap perusahaan apabila mengalami kerugian akibat tindakan perusahaan yang dinilai tidak adil dan tidak memiliki alasan yang wajar karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan/atau dewan komisaris.[39]
2. Gugatan Derivatif *(derivative action),* adalah mekanisme perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 1/10 dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang kemudian menjadi konsentrasinya adalah pemberian ganti rugi kepada perseroan.

Usaha untuk mendapatkan perlindungan dari sisi hukum ini kemudian dapat membentuk kerangka kerja yang mengizinkan pemegang saham minoritas berpartisipasi dengan efektif dalam

[38] Agus Riyanto, "Hak-hak Pemegang Saham di Indonesia" terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/ Diakses terakhir pada tanggal 6 November 2025 jam 22.54 WIB.

[39] Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perseroan dengan baik dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.[40]

4. *Derivative Action*

Derivative Action muncul sebagai akibat dari aktivisme pemegang saham, di mana pengajuan gugatan tidak didasarkan pada kerugian yang diderita oleh pemegang saham, melainkan pada kerugian yang diderita perusahaan[41]. *Derivative Action* lahir melalui keputusan dalam kasus *Foss v Harbottle* pada tahun 1843 di Inggris, yang kemudian menjadi keputusan penting untuk kasus serupa di Inggris, bekas koloni Inggris, dan negara lainnya.[42] Salah satunya adalah Amerika Serikat yang mengenal Konsep *Derivative Action* sejak lama yang diadopsi dari Inggris.[43] Pelaksanaan *Derivative Action* di Amerika Serikat termuat dalam *Model Business Corporation Act* (MBCA) yang dijadikan acuan utama penerapan *Derivative Action*.[44] *Federal Rules of Civil Procedure* (FRCP) *Rule* 23.1, juga mengatur yang secara khusus prosedur pengajuan *Derivative Action* pemegang saham di pengadilan Federal. [45]

Di Indonesia, *Derivative Action* pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam

[40] Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka*, Ctk.Kesatu, Publika Global Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 79.

[41] Delano Sumurung Haposan, *Op.Cit.*, hlm. 42.

[42] Shofia Shobah, "Perbedaan Penerapan Derivative Action di Indonesia sebagai negara civil law dibandingkan dengan negara-negara penganut sistem hukum common law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL)" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, Article 6, 2018, hlm. 793.

[43] Ery Arifudin, *Op.Cit.,* hlm. 112.

[44] Delano Sumurung Haposan, *Op.Cit*, hlm. 43.

[45] Federal Rules of Civil Procedure.

Pasal 85 ayat (3) yang ditujukan untuk direksi dan Pasal 98 ayat (2) untuk komisaris. Pembaharuan pengaturan *Derivative Action* pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6).[46] Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kemudian gugatan derivatif didefinisikan sebagai klaim pihak yang mempunyai saham untuk mengajukan gugatan atas nama perusahaan dan bukan untuk pribadi dimana Pemegang saham yang dimaksud mewakili sedikitnya 1/10 dari keseluruhan saham dengan hak suara yang sah. Dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan ketidakuntungan bagi perusahaan.

F. Definisi Operasional

Dalam skripsi berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS MELALUI *DERIVATIVE ACTION* (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)"** ini terdapat beberapa istilah dan penjelasan yang dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan kepada subjek hukum dengan menjunjung

[46] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tinggi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.[47]

2. Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki kepemilikan saham tetapi mungkin tidak memiliki kendali atau pengaruh besar dalam perusahaan.[48]

3. Derivative Action

Menurut *The People's Law Dictionary* yang kemudian dimaksud dengan *Derivative Action* adalah*:*

> *"Derivative action is an lawsuit brought by a corporation shareholder of the corporation, for a failure by management. In effect, the suing shareholder claims to be acting on behalf of the corporation, because the directors and management are failing to exercise their authority for the benefit of the company and all of its shareholders. This type of suit often arises when there is fraud, mismanagement, self-dealing and/or dishonesty which are being ignored by officers and the Board of Directors of a corporation" [49]*

Terjemahan bebas dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

> "Gugatan derivatif adalah suatu tindakan hukum yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan ketika manajemen atau direksi gagal menjalankan kewenangannya untuk kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham. Gugatan ini umumnya muncul dalam situasi adanya dugaan fraud, penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, atau praktik tidak jujur lainnya yang diabaikan oleh direksi maupun pejabat perusahaan, sehingga pemegang saham bertindak demi melindungi kepentingan perseroan."

[47] Romli SA, *Perlindungan Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 158.

[48] Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 17.

[49] Gerald N. Hill dan Kathleen T. Hill, *The People's Law Dictionary*, MJF Books, New York, 2002, hlm. 137.

4. Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas definisi dari Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

> *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil."* [50]

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumenter.[51] Metode ini mencakup prosedur penelitian ilmiah yang dirancang untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif

[50] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[51] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk.Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 27.

normatif.[52] Sisi normatif mencakup asas, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin. [53]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini diterapkan melalui penelaahan secara menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas sebagai tahap awal dalam proses analisis. [54] Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas terkait *Derivative Action* di Indonesia dan Amerika Serikat. Yaitu pengaturan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan di Amerika Serikat dalam Hukum Acara Perdata Federal Amerika Serikat (*Federal Rules of Civil Procedure)* dan *Model Business Corporation Act* sebagai Undang-Undang Model terkait dengan Perusahaan.

[52] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk.Kedua, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2006, hlm. 57.

[53] Sigit Sapto Nugroho, *et.al*., *Metodologi Riset Hukum*, Ctk.Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 29.

[54] *Ibid,* hlm. 95.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode analisis yang menekankan pemahaman mendalam terhadap pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum.[55] Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep gugatan derivatif sebagai instrumen perlindungan pemegang saham minoritas adalah melalui kajian pandangan para ahli dan teori-teori yang mendasari pembentukan norma hukum.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan hukum komparatif ini melibatkan perbandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dari waktu ke waktu, dengan tujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum-hukum tersebut.[56] Dalam skripsi ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan *Derivative Action* di Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini karena pengaturan *Derivative Action* di Amerika Serikat yang lebih komprehensif. [57] dan Amerika Serikat adalah negara yang mempopulerkan juga mengembangkan mekanisme ini secara signifikan dalam upaya melindungi pemegang saham minoritas.[58]

[55] *Ibid,* hlm. 97.
[56] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 62.
[57] Scott H.Mollett, *Loc.Cit.*
[58] Delano Sumurung Haposan,*Loc.Cit.*

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pengaturan *Derivative Action* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sistem hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan pengaturan di Amerika Serikat yaitu *Federal Rules of Civil Procedure* dan *Model Business Corporation Act* untuk kemudian dikaji untuk mengetahui perbandingan norma, prinsip, konsep serta potensi penerapan pengaturan tersebut di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[59] Dalam skripsi ini yang digunakan diantaranya :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

[59] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Pertama, Ctk.Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 106.

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
5) *Federal Rules of Civil Procedure*
6) *Model Business Corporation Act.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang relevan dengan obyek penelitian ini. [60]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan ensiklopedia hukum.[61]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah Studi Kepustakaan. Penelitian kepustakaan memperoleh data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan serta hasil-hasil penelitian.[62] Skripsi membahas pengaturan, doktrin, dan konsep terkait *Derivative Action* di Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengetahui perbandingannya serta potensi adopsinya dalam sistem hukum Indonesia.

[60] *Ibid.*
[61] Sigit Sapto Nugroho, *et.al*., *Op. Cit*, hlm. 62.
[62] Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yakni dilakukan dengan menyajikan data secara sistematis, teratur, logis dan efisien dalam bentuk kalimat yang berkualitas, sehingga memudahkan proses penafsiran data dan pemahaman hasil analisis.[63] Akan memberikan gambaran deskriptif mengenai pengaturan *Derivative Action* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia dan Amerika Serikat, yang pada akhirnya memberikan rekomendasi mengenai potensi adopsi pengaturan untuk memperkuat perlindungan hukum di Indonesia.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut :

1. **BAB I Pendahuluan,** terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tabel Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.
2. **BAB II Tinjauan Umum,** menjelaskan konsep dan landasan teori yang menjadi dasar analisis baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui *Derivative Action* yang

[63] Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 69.

menganalisis perbandingan regulasi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

3. **BAB III Analisa dan Pembahasan,** bab ini berisi analisis perbandingan pengaturan *Derivative Action* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia dan Amerika Serikat dan menguraikan potensi adopsi pengaturan *Derivative Action* di Amerika Serikat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.
4. **BAB IV Penutup,** terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini yang diharapkan dapat bermanfaat. Bab ini diharapkan dapat menjelaskan perbedaan dari pengaturan *Derivative Action* di Indonesia dan Amerika Serikat serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan pengaturan hukum perseroan Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas melalui mekanisme *Derivative Action.*